

**PENERAPAN PASAL 288 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

**ROY YUDO PRATAMA NAIBAHO
02091001224**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

R.25006 / 25367

S
343.098 07
Hai
P
2014
C.141712.

**PENERAPAN PASAL 288 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

**ROY YUDO PRATAMA NAIBAHO
02091001224**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : ROY YUDO PRATAMA NAIBAHO

NIM : 02091401224

JUDUL

**PENERAPAN PASAL 288 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARN LALULINTAS DIKOTA
PALEMBANG**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, 10 April 2014

Pembimbing Pembantu,


**Indah Febriani, S.H., MH.
NIP : 197902282002122004**

Pembimbing Utama,


**Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP : 195305011985111001**

Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Roy Yudo Pratama Naibaho
Nomor Induk Mahasiswa	: 02091001224
Tempat/ Tgl Lahir	: Medan / 03 April 1991
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2014

ROY YUDO P. NAIBAHO
NIM : 02091001224

MOTTO

"Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh Kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang"

(Kolose 4 : 6)

"Orang yang berkata Jujur akan mendapat 3 Hal, yaitu Kepercayaan, Cinta, dan Kehormatan"

(HR.Muslim)

" Laut yang tenang, tidak akan pernah mencetak Pelaut yang Tangguh"

(Capt. Rodo Chavez)

Dengan Mengucap Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin.

Kupersembahkan Karya kecilku ini untuk :

- Allah Tritunggal Mahakudus
- Putra Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
 - Saudara-saudara ku
 - Sahabat-sahabat ku
 - Almamaterku

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME karena atas Berkat dan ijin Nya jugalah penulisan skripsi ini dapat di selesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis skripsi ini mengambil judul “ **PENERAPAN PASAL 288 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG** ”. Penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat Bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan oleh karena itu, Kritik maupun Saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat.

Inderalaya, April 2014

Roy Yudo Pratama Naibaho

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan selama ini kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch Ikhsan S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amir Syarifuddin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan juga bimbingan yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Indah Febriani S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan juga bimbingan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak H. Dr.Ruben Achmad S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Masyarakat Plaju dan Kertapati yang telah membantu dalam pengisian Angket guna kebutuhan penelitian untuk skripsi ini.
12. Kepada Ibunda ku Tersayang dan seluruh Keluarga yang telah memberi dukungan baik materi maupun doa didalam penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Khususnya Angkatan 2009 yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis Berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan tidak lupa penulis tetap membuka diri atas kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang.

Inderalaya, Maret 2014

Penulis

Special Thanks to :

- ✓ Allah Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Atas berkat dan RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terpujilah namaMu dari dulu, kini, esok, dan sampai sepanjang segala abat.
- ✓ Kedua Guru Besar Dalam Hidupku (Bapak dan Mamak) “ (+) Alm. Hasudungan Naibaho dan Lindawaty Sitanggang S.pd “ yang selalu memberi Cinta, Kasih Sayang, Doa, Perhatian, Pengorbanan,dan dukungan yang begitu besar dalam hidupku. Sacrifice and affection you won't get in return, Someday I Will make You Happy Mom,Thanks so much.
- ✓ Keluarga Besar Naibaho dan Keluarga Besar Sitanggang buat semua Hal Baik yang telah diberikan kepadaku.Tuhan yang akan membalas semua kebaikan itu.
- ✓ Opungku Drs.B.W. Sitanggang dan Opung Mora. buat semua doa dan Nasehat Hidup yang Opung Ajarkan kepadaku.
- ✓ Ke-3 Tulangku yang luarbiasa “Robin Hudson Sitanggang S.H., Sp.N.”, “Dr.Binsar Sitanggang Sp.OG”, dan “Faber Juan Mulo Sitanggang (Mr.Abenk)”, buat semua dukungan Doa, Motivasi, Semangat, dan Materi yang telah diberi kepadaku.Aku berdoa buat semua Hal baik yang akan ditambahkan Tuhan kedalam Hidup Tulang sekalian.
- ✓ Uda dan Tante “Frekdi Mulia Gultom STP dan Novrintan Sitanggang” di Palembang, buat semua Perhatian, Doa, Semangat, dan Kasih Sayang yang diberikan selama aku Tinggal di Kota Palembang.

- ✓ The Legend Of My Heart “ dr.Ika Sari Pebrianti Simanjuntak (Papri De Celio) ” karena telah mengantarkan aku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Terimakasih juga karena telah mengajarkan aku cara menempatkan Cinta pada jalan yang Benar. Senang bisa mengenal anda didalam Hidup ini.
- ✓ Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- ✓ Teman-Teman dari masalalu yang bertahan sampai sekarang, Deddy Purba, Hansen Gultom, Agus Albertus, Lamhoras, Wim Putra, Arief, dan lain-lain semoga pertemanan kita bisa bertahan sampai Tua nanti.Friendship Forever!
- ✓ Kota Inderalaya atas Cinta, Cipta, Patah Hati, Harapan, Perjuangan, Solid, Persahabatan,dll Semuanya Kau Ajarkan disini.
- ✓ Keluarga Besar MMC ada itok Ayie, Een, pra Iyan,pra Ary, lae Melky, itok Wyga, Tina Borpas, Frans, Mesry, pra Gatra, Basloma, Anton, Agnes, itok Ririn, Rina,pra Janthe, Hotline, Anggi Manihuruk, Crezna, Jhon, Petrus, buat kebersamaan selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga mimpi-mimpi yang ada di dalam diri kita masing-masing dapat terwujud dan kekeluargaan ini bisa awet selalu.
- ✓ Teman Fakultas Hukum di Kampus Bukit Palembang, Firman Ucok (Otniel), Deni Hasiolan (Kapolsek), Restu (Kakak Helm Bintang), Ari Sembiring, Sigit, Aseng, Rais, Anggi Mystic , Ayi, Uki, Cand PP ,Candra Eka, Yopi Pebri KPK, Bayu, bang Denny 2007, Agung, Gede,dll

- ✓ Teman-teman seperjuangan Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih buat Dukungan, Nasehat, dan Doanya. Dimanapun berada, kalian tetap selalu ada di hati.
- ✓ Dan Terakhir buat Almamater Kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepadaku. Akan kujaga nama baik dan kuharumkan Almamaterku

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa di sebutkan satu secara keseluruhan penulis meminta maaf. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Tuhan YME.

Terimakasih,

Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB-I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	13
C.Tujuan Penelitian.....	13
D.Manfaat Penelitian.....	14
E.Ruang Lingkup.....	15
F.Kerangka Pemikiran.....	16
G.Metode Penelitian.....	19
1.Jenis Penelitian.....	19
2.Sifat Penelitian.....	20
3.Lokasi Penelitian.....	20

4.Jenis Data.....	21
5.Tehnik Pengumpulan Data.....	22
6.Tehnik Analisis Data Penelitian.....	24

BAB-II TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Hukum Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009.....	25
1.Kaedah Hukum pada 288 UU NO.22 Tahun 2009.....	25
2.Kaedah Hukum di dalam Pasal 288 UU No.22 Thn 2009	26
3.Isi Kaedah Hukum dalam pasal 288 UU No.22 Thn 2009	28
B.Konsep Efektifitas.....	31
C.Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.....	38
D.Pengertian Lalulintas.....	48
E.Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalulintas (kaitan dengan pasal288)	50
F.Pengertian Pelanggaran Lalulintas.....	54
G.Penjabaran Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009.....	56

BAB-III PEMBAHASAN

A.Analisis Pelaksanaan Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009.....	71
B.Penjabaran Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009.....	73
C.Pelaksanaan Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 di Palembang..	84
D.Efektifitas Penerapan.....	88
1.Ditinjau dari Data Survey.....	88

2.Ditinjau dari Jumlah Pelanggaran per Tahun.....	100
3.Ditinjau dari pemberian Denda Pidana.....	105
F.Peranan Aparat KepolisianPolresta Palembang.....	109

BAB-IV PENUTUP

A.Kesimpulan.....	111
B.Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan di produksi, semakin banyak juga jumlah pengguna nya di jalan raya baik itu roda dua atau lebih, yang mana membuat jalan jalan semakin padat oleh kendaraan, oleh sebab itu untuk mengatur arus lalulintas yang baik maka di buat lah sebuah peraturan oleh pemerintah khusus mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan terbaru dan terakhir yang berlaku ialah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan. Ada banyak hal di atur di dalam undang undang tersebut, namun dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan membahas salah satu pasal di dalam nya yaitu pasal 288.

Didalam pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan jalan, terdapat 3 ayat yang masing masing mengatur tentang SIM, STNK dan Surat Uji Berkala Kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan bersifat Yuridis Empiris dalam arti penelitian terhadap data pustaka atau data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data di Polresta Palembang dan pengadilan negeri Palembang.

Dari Penelitian dapat di kemukakan Bahwa Penerapan pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan Angkutan jalan di kota Palembang belum efektif karena masih tinggi nya angka pelanggaran lalulintas dan daya serap sosial masyarakat tentang penting nya patuh terhadap hukum masih kurang serta ada nya beberapa oknum polisi lalulintas yang masih bisa disogok dalam arti kata "berdamai ditempat" apabila terjadi pelanggaran lalulintas oleh masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas UU, SIM, STNK, Surat Uji Berkala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan konteks penyelesaian hukum yang mengenai sasaran, terutama dalam rangka meminimalisir setiap permasalahan yang terjadi menyangkut kasus-kasus di Indonesia, salah satu solusinya ialah dengan menegakkan supremasi hukum yang berorientasi kepada keadilan (*pro justicial*¹). Pada saat ini penegakan hukum sangat perlu dan tidak dapat ditawar lagi, karena sudah saatnya bagi semua lapisan masyarakat ikut berperan serta menyikapinya sebagai usaha dalam mewujudkan supremasi hukum yang baik, apabila kita ingin keluar dari krisis hukum dan sekaligus dapat bersaing ditengah suasana global.

²Hukum dewasa ini di anggap tidak berpihak kepada masyarakat. Dampak dari hal ini ialah hilangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap hokum itu sendiri, pemerintah dan lembaga negara lainnya, walaupun pemerintah secara bertahap telah melakukan berbagai usaha perubahan dalam hukum namun dinilai belum tepat sasaran, karena mafia hukum dan mafia peradilan masih memegang kekuasaan dalam penegakan hukum, maka masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada saat ini, jika

¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 199.

² Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2



perilaku oknum penegak hukumnya sendiri masih melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu yang menjadi contoh nyata ialah peran beberapa oknum penegak hukum yang menangani permasalahan lalulintas di Indonesia, menurut pengamat penulis masih banyak beberapa oknum polisis yang bisa di suap oleh masyarakat apabila mendapat tilang dalam pelanggaran lalulintas di jalan raya.

Dan yang menjadi poin penting yang dirasa penulis ialah kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya kesadaran hukum di dalam berkendara di jalan raya, masyarakat juga ikut menjadi peran penting didalam penegakan hukum di Indonesia³, yang menjadi contoh nyata kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang berlalulintas ialah seringnya petugas menanyakan kelengkapan surat-surat (SIM & STNK) saat seseorang di berhentikan oleh petugas polisi lalulintas. Hal ini mengindikasikan masyarakat Indonesia tidak atau belum mengetahui pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Hal ini tentunya berkaitan dengan tingginya angka pelanggaran lalulintas di kota-kota besar di Indonesia terkhusus di kota Palembang.

Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam negara sebagai penyeimbang dari kekuasaan negara yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat semua dalam segala bidang.

³ Moh. Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm.26

Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati peranan yang penting bagi sistem hukum itu sendiri yang objeknya adalah masyarakat⁴. Penelitian sosiologis terhadap hubungan yang dilandaskan pada kekuasaan, penting bagi hukum yang justru bertujuan untuk menciptakan keadilan dari hubungan itu, dan mengatur agar dicapai kepastian hukum. Didalam menyusun Peraturan Perundang-undangan dan untuk mempertegas petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terlebih dahulu harus dimengerti landasan sosiologisnya.

Apabila gejala itu tidak dipahami, maka cepat atau lambat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan menjadi peraturan yang tidak berguna, karena tujuan dibentuknya undang-undang agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum untuk mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu memberi larangan serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 13.

Pengertian tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas adalah :⁵

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengguna jalan dalam pelaksanaan berlalu lintas maka dapat diberikan sanksi pidana yang berlaku.”

Sedangkan menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah :⁶

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang juga diancam pidana, dan perlu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

⁵ Naskah Akademik RUU LLAJ, Dengan kata kunci Sanksi Denda Undang-Undang Lalu Lintas, [www.google.com, http://www.dephub.go.id/No. 288/KKI/THIX/2009](http://www.dephub.go.id/No.288/KKI/THIX/2009), diakses melalui situs internet pada tanggal 20 september 2013 hlm 4.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.54.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng, adanya penyimpangan yang terjadi karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga sosial, hukum tidak hanya menciptakan keteraturan bagi lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan nilai, asas dan kaidah sendiri, seperti ketertiban dan ketenteraman.

Hukum bukanlah semata-mata merupakan suatu kekuatan untuk menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan interaksi sosial, dan hukum juga bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi merupakan gejala yang berkembang secara mandiri dengan tujuan tersendiri pula. Kenyataannya menunjukkan, bahwa masalah lalu lintas adalah masalah yang banyak menimbulkan persoalan, karena masalah ini menyangkut ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini muncul dan bahkan meningkat dari tahun ketahun, karena kian hari jumlah kendaraan bermotor makin bertambah pesat, walaupun telah banyak jalan yang diperlebar bahkan banyak juga dibuatkan jalan-jalan baru, tetapi semua itu tidak bisa mengatasi keamanan dan ketertiban yang diharapkan semua masyarakat, bahkan daya tampung jalan raya tidak dapat mengimbangi banyaknya jumlah kendaraan.

Apabila kita melihat di Kota Palembang sendiri sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, kendaraan lalu lintas yang semakin banyak, sehingga membuat barisan kendaraan yang memanjang setiap jalur jalan sudah bukan merupakan pandangan yang aneh lagi kita temukan sehari-hari yang sudah barang tentu akan menghambat kepentingan umum. Dapat dibayangkan betapa banyak beban yang daya tampung jalan untuk menampung jumlah kendaraan tersebut, sehingga tidak heran kalau setiap harinya sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang sedikit banyak menimbulkan kecelakaan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi kendaraan yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik Institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

Sebagaimana Harsya W. Bachtiar menyatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni :⁷

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khususnya peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi;
2. Faktor petugas yang menangani dan menetapkannya dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
3. Faktor Fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia secara lengkap, maka peraturan yang tadinya untuk melancarkan proses malah dapat menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan disetiap jalan;

⁷ Tim penyusun. *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Karya Jaya, 1995, hlm 505-507.

4. Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berjalan fungsinya. Salah satu contohnya pengguna jalan memahami semua rambu-rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud satu totalitas yang lebih, berdaya guna dan juga mempunyai hasil yang berguna. Namun pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan disepanjang jalan khususnya dikota Palembang itu sendiri masih terlalu minim dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Salah satu contoh kurangnya kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan rambu-rambu lalu lintas minim disepanjang jalan yang sesuai dengan penggunaannya serta kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Pembaharuan di bidang hukum salah satunya perwujudannya adalah dengan memuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Namun dengan dibuatnya undang-undang ini ternyata banyak menimbulkan reaksi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dari kalangan masyarakat, ahli hukum atau disiplin ilmu lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Undang-Undang tersebut dimasyarakat, sehingga masyarakat menanggapi Undang-Undang ini dengan rasa terkejut dan di tambah lagi dengan ketentuan pidana denda yang sangat menyulitkan bagi kalangan masyarakat banyak.

Ketentuan-ketentuan pidana pada Bab XX Pasal 288 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berisi:⁸

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)⁹.

⁸ Cetakan VIII, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Citra Umbara 2012, hlm 136-137.

⁹ Lihat Ayat (1) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)¹⁰.
- (3) Setiap Orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)¹¹.

Dari penjelasan pasal di atas cukup jelas mengatur tentang “Perizinan” dalam berkendara di jalan raya, karena Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengatur unsur-unsur penting terkait izin dalam berkendara dilalu lintas perkotaan khususnya kota Palembang, unsur-unsur yang di atur tersebut ialah :

¹⁰ Lihat Ayat (2) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

¹¹ Lihat Ayat (3) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

(1) Izin Kendaraan (Non Fisik),

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang telah mengatur surat Izin dari seluruh kendaraan yang bergerak di jalan raya secara sah dan dilindungi oleh Hukum.

(2) Izin Pengendara,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang juga mengatur izin dari Orang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, ini terkait kecakapan orang tersebut dalam berkendara, telah dianggap dewasa dalam bertanggung jawab menurut hukum apabila terjadi sesuatu hal yang dimana pengendara harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya secara hukum.

(3) Izin Kendaraan (Secara Fisik),

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang juga mengatur izin dari bentuk Fisik dari kendaraan bermotor (pada ayat ini berorientasi pada kendaraan roda 4 atau lebih) terkait surat ijin ujia berkala dan kelayakan suatu unit kendaraan yang dipakai serta masa berlakunya di jalan raya.

Selama ini secara implisit muncul pendirian dan anggapan yang sangat menyesatkan dan mungkin juga berbahaya disebagian masyarakat bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidak apa-apa dan boleh-boleh saja asal tidak ketahuan polisi, dan tidak perlu menaati rambu-rambu lalu lintas, kalau tidak ada polisis. Akibat pemikiran yang menyesatkan itu maka dengan sangat muda dijumpai berbagai pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, berkeendaraan melawan arus, dengan seenaknya memasuki jalan dan rambu/tanda dilarang masuk, memarkir kendaraan ditempat yang memiliki rambu-rambu dilarang parkir, dan lain-lainnya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila telah ada kesadaran hukum dikalangan masyarakat dalam berlalu lintas dengan baik dan benar.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keamanan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu terus diupayakan tumbuhnya rasa untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya sekecil mungkin. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang”**



B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana yang telah diuraikan, permasalahan dibatasi sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah efektif Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peranan Aparat Kepolisian Polrestabes Palembang dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang ?

C.Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang timbul di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1.Tujuan Objektif

- a) Mengetahui Bagaimana Efektifitas Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menanggulangi Pelanggaran Lalulintas dikota Palembang.
- b) Mengetahui Bagaimana Peran Aparat Kepolisian Polresta Palembang dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalulintas dikota Palembang.

2.Tujuan Subjektif

- a) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan skripsi ini demi memenuhi syarat yang diwajibkan dalam

gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- b) Menambah, mengembangkan, memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek Hukum didalam Teori dan Praktek dilapangan, khususnya dalam bidang hukum Pidana yang menjadi konsentrasi pendidikan hukum penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D.Manfaat Penelitian

Didalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dan diaplikasikan dikehidupan nyata. adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum Pidana khususnya dibidang lalulintas dan angkutan jalan.
- b. Memberi sedikit sumbang pengetahuan dan pikiran didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan berlalu lintas terkhusus Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai pondasi untuk masuk kedalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang ada di Negara ini.

E. Ruang Lingkup

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yang membahas tentang analisis secara yuridis dan sosiologis dalam penerapan pasal 288 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menanggulangi pelanggaran lalulintas yang terjadi dikota Palembang. Serta keefektifitasan pasal tersebut di terapkan di kota Palembang itu sendiri terkait upaya Polri dalam menjalankannya dan kesadaran hukum masyarakat kota Palembang yang diamati secara acak melalui sampel kuisioner.

F. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum. Kehidupan manusia harus diisi dengan hukum agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan demi kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum berguna untuk mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang isinya :¹²

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Tujuan Negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa juga seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban di dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Tim penyusun, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen pertama-keempat*, Jakarta: Sinar Grafika 2002, hlm 21.

Sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Alinea ke empat sebagai berikut:¹³

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Upaya untuk menciptakan tujuan Negara tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak dinegara ini, pembangunan yang akan menjadi tugas dari Negara yang terbagi-bagi dalam kewenangan atau tugas instansi-instansi pemerintah baik

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, setelah amandemen ke empat, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan, Jakarta, 2006. hlm. 1.

departemen maupun lembaga di luar departemen. Semua program dan kewenangan menjalankannya dalam Negara hukum harus didukung oleh peraturan hirarki yang terusun mendasar dan dihadirkan didalam undang-undang.

Polisi Republik Negara Indonesia sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi kewenangan juga tanggung jawab dalam bidang transportasi menindak lanjutinya melalui perumusan *Grand Strategi Polri* (2005 – 2025) didalam tiga tahapan yang mencerminkan kinerja Polri secara total untuk mencapai hasil akhir berupa *out put* dari pekerjaan Polri secara utuh.

Tahapan didalam *Grand Strategi Polri* (2005 – 2025) meliputi tiga tahap yaitu :¹⁴

1. Tahap I *Trust Building* (2005 – 2010) keberhasilan Polri didalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan juga kerjasama masyarakat dengan landasan kepercayaan (*trust*);
2. Tahap II *Partnership Building* (2011 – 2015) adalah kelanjutan dari tahap pertama, dimana perlu dibangun kerjasama dengan berbagai pihak yang ikut terkait dengan pekerjaan Polri;
3. Tahap III *Service For Excellence* (2016 – 2025) dengan membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul juga bisa dipercaya masyarakat, pada tahap ini kebutuhan

¹⁴.www.polisiku.net/article-33-grand-strategi-polri-2005-2025.html (diakses tanggal 20 oktober 2013 pukul : 14:46)

masyarakat akan lebih mengharapkan pelayanan multi dimensional yang efektif juga efisien.

Grand Strategi Polri diatas cukup jelas bahwa Polri didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu adanya dukungan dan bekerjasama dari semua masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dalam bidang hukum dengan memberikan sarana dan prasarana sebagai pelayanan publik yang efektif, efisien dan dipercaya oleh masyarakat.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah¹⁵, dan dengan pendekatan secara *juridis empiris* yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum atau norma yang ada didalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁶ Didalam penelitian ini

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.6.

¹⁶ Hilman Hadi kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65.

juga penulis melihat tentang sinkronisasi pasal 288 undang-undang nomor 22 tahun 2009 dengan aparaturnya penegak hukum dan masyarakat.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan yang ditunjang dengan pokok permasalahan yang ditelaah juga diteliti. sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan, sifat penelitian yang digunakan penulis ialah Penelitian deskriptif kualitatif.¹⁷

Penelitian deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian dimana dimaksudkan untuk data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan serta gejala lainnya dengan cara pengumpulan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

3) Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yaitu :

- A. Polresta kota Palembang
- B. Pengadilan Negeri kota Palembang
- C. Dijalan Raya seputaran kota Palembang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.

Lokasi penelitian nya dipersempit untuk pengambilan sampel data di daerah Kertapati, Jakabaring, Plaju, dan daerah sekitaran kampus Bukit Besar Universitas Sriwijaya Palembang.

4) Jenis Data

Untuk Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa data primer dan data sekunder.¹⁸

a. Data Primer

Merupakan keterangan data atau fakta yang didapat dilapangan secara langsung , baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini.

~~b. Data Sekunder~~

Keterangan atau data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan didapat dari studi kepustakaan berbagi buku, arsip, dokumen, peraturan-peraturan perundang undangan.

Sumber data sekunder bersumber pada data yang diperoleh dari keputakaan ,yang terdiri dari :

- I. Bahan Hukum Primer, yaitu segala bahan dan materi hukum yang mempunyai kedudukan secara Yuridis

¹⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm 23.

mengikat, seperti peraturan perundang undangan, disini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia
- II. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut, yakni :
- a) Buku ilmiah bidang Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Hasil penelitian dari para sarjana.
 - c) Literatur hasil penelitian.
- III. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, contohnya media internet, kamus ensikolpedi, dan lain lain.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya data bisa membantu penulis sebagai bahan

dalam penulisan skripsi ini, dan tehnik pengumpulan dat yang digunakan penulis adalah :

A. Angket (Kuisisioner)

Merupakan Tehnik pengumpulan data melalui formulir formulir berisi beberapa pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang maupun kelompok masyarakat, untuk mendapat jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁹

Penulis menggunakan angket atau kuisisioner yang telah disusun secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (Multiple Choice) dan pertanyaan terbuka (Open Question) metode ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat, aparat kepolisian, dan petugas kejaksaan di kota Palembang. Dan penempatan sampel dalam penelitian ini menggunakam metode random sampling.

B. Studi Kepustakaan

Didalam studi kepustakaan penulis mendapat data bersifat Teoritis yaitu dengan membaca juga mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang undangan, dan lain-lain.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.66.

6) Teknik Analisis Data Penelitian

Semua data bahan hukum dan bahan informasi penunjang, dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali dituangkan dalam tabel-tabel agar mudah dibaca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan.²⁰ Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain²¹.

Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah tanggapan masyarakat terhadap masalah yang dihadirkan didalam skripsi ini. Tahap-tahap pengolahan data tersebut adalah:

1. Penyuntingan

Semua data wawancara, data kuisisioner, diumpulkan untuk selanjutnya diperiksa terlebih dahulu sebelum dikelompokkan.

2. Penyusunan dan Perhitungan Data

Setelah data terkumpul lalu selanjutnya dilakukan penyusunan dan analisis data secara manual dengan mengelompokannya satu persatu

3. Tabulasi

Selanjutnya data yang telah disusun dan dihitung disajikan didalam bentuk pertabelan.

²⁰ Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 28.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pcnserbit RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 25.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pada Pasal 288 Undang-Undang No 22 Tahun 2009

1. Kaedah Hukum Pada Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

A. Pengertian Kaedah Hukum

Untuk dapat memahami masalah Hukum dan kaedah nya. Tidak lepas dari Pemahaman kehidupan Manusia. karena manusia lahir sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam Masyarakat dan kelompok, maka dari itu manusia akan selalu berinteraksi satu dengan yang lain nya, hal ini dapat menimbulkan hubungan yang baik dan Harmonis atau Hubungan yang bertentangan dan terdapat konflik di dalam nya. Oleh sebab itu Aturan dan Kaedah Hukum di buat untuk mengatur sosialisasi di antara Manusia²².

Didalam Buku Koesriani Siswosoebroto mengatakan bahwa, Kaedah Hukum dapat di Artikan, Rumusan atau Peraturan yang dibuat Resmi oleh Pemerintah atau penguasa Negara yang bersifat mengikat dan memaksa warganya untuk patuh dan taat kepada sebuah peraturan yang dibuat²³.

²² Erman Rajagukguk, SH., L.L.M., *HUKUM DAN MASYARAT*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983, hlm 71

²³ Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm 29



Fungsi dari Kaedah Hukum Itu sendiri ialah Untuk menciptakan Keadilan dan memperoleh kedamaian, kedamaian dalam hal ini ialah keserasian antara Nilai ketertiban ekstern antar pribadi dengan nilai ketengangan intern antar pribadi²⁴.

Berdasarkan isinya Kaedah Hukum dibedakan menjadi tiga²⁵,

1. Gebod (Suruhan)

Dalam Hal ini Kaedah Hukum berisi Tentang Perintah yang Wajib di laksanakan oleh setiap Warganya.

2. Verbod (Larangan)

Dalam Hal ini, Kaedah Hukum berisi tentang Larangan yang harus di patuhi oleh warga agar tidak melakukan tindakan yang di perkenankan oleh pemerintah.

3. Mogen (Kebolehan)

Dalam Hal ini, Kaedah Hukum berisi Tentang apa yang di perkenankan dan di Izinkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Sifatnya Kaedah Hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu²⁶ :

1. Kaedah Hukum Bersifat Imperatif

Yaitu Kaedah Hukum yang berisikan suruhan atau larangan.

2. Kaedah Hukum Bersifat Fakultatif

Yaitu Kaedah Hukum yang berisikan Kebolehan.

²⁴ *Ibid* hlm 32.

²⁵ Prof.Purnadi Purbacaraka. SH, *PERIHAL KAEDAH HUKUM*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 34.

²⁶ *Ibid* hlm 36

2. Kaedah Hukum di dalam Pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan, termasuk salah satu Kaedah Hukum di Indonesia yang dibuat dan di Rancang Oleh Pemerintah Untuk mengatur kegiatan masyarakat di bidang Transportasi khususnya jalan raya.

Berdasarkan Fungsinya, sudah jelas bahwa pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 Termasuk kaedah hukum yang mengatur warganya, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 berisikan banyak aturan di dalam nya, salah satunya ialah pasal 288 tersebut, di dalam pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisikan 3 ayat, yang secara garis besar membahas tentang:

1 Ayat (1) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Mengatur Tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Atau yang lebih dikenal dengan sebutan STNK dimasyarakat.

2. Ayat (2) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Mengatur Tentang Surat Izin Berkendara atau lebih di kenal dengan sebutan SIM di masyarakat.

3. Ayat (3) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Mengatur tentang Uji Kelayakan Kendaraan bak terbuka, kereta gandengan, mobil penumpang, mobil barang, atau lebih di kenal dengan sebutan KIR dimasyarakat.

3. Isi Kaedah Hukum Pada Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

1. Ayat 1 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)²⁷

Didalam ayat 1 pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 ini secara singkat dijelaskan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dan yang menjabar isi kaedah nya pada ayat ini ialah:

1. Suruhan (Gebod)

Ayat 1 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang suruhan, agar seluruh kendaraan bermotor memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Lembaga Kepolisian

2. Larangan (Verbod)

Ayat 1 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi Tentang Larangan, agar setiap pengendara bermotor harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan nya bila berkendara di jalan raya.

3. Kebolehan (Mogen)

²⁷ .lihat Ayat 1 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Ayat 1 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang kebolehan, Pemengemudi boleh tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan bila mengemudi bukan di jalan raya.

2. Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)²⁸, Didalam Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 secara singkat dijelaskan tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang menjadi isi kaedah hukum pada ayat 2 ini ialah,

1. Suruhan (Gebod)

Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi Suruhan agar Setiap Pengemudi di jalan yang mengendarai kendaraan harus memiliki Surat Ijin Mengemudi yang Sah dari kepolisian.

2. Larangan (Verbod)

Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang Larangan, agar setiap pengemudi kendaranan bermotor di jalan Dilarang untuk tidak memiliki Surat Ijin Berkendara yang Sah dari Kepolisian.

²⁸Lihat Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

3.Kebolehan (Mogen)

Ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang,kebolehan pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, asalkan tidak berkendara di jalan raya.

3.Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Setiap Orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)²⁹

Didalam Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 secara singkat dijelaskan tentang, Surat Keterangan Uji berkaka untuk kendaraan bermotor Tipe tertentu,yang menjadi isi kaedah Hukum pada Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 ialah,

1.Suruhan (Gebod)

Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang Suruhan agar semua Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tipe mobil penumpang umum,bus umum,kereta gandeng atau bak terbuka dan mobil barang harus memiliki surat tanda lulus uji berkala kendaraannya.

2.Larangan (Verbod)

Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang Dilarang tidak memiliki surat keterangan uji berkala bagi pengemudi yang mengemudikan

²⁹ Lihat Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

kendaraan tipe mobil penumpang umum, bus umum, kereta gandeng atau bak terbuka dan mobil barang.

3. Kebolehan (Mogen)

Ayat 3 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 berisi tentang kebolehan pengendaraan tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala untuk kendaraan tipe mobil penumpang umum, bus umum, kereta gandeng atau bak terbuka dan mobil barang, selama kendaraan tersebut tidak berkendaraan di jalan raya.

B. Konsep Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Kata Efektif berasal dari dalam Bahasa Inggris yaitu ³⁰*Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan Efektifitas sebagai ketepatan penggunaan Hasil Guna atau menunjang Tujuan.

Efektifitas merupakan unsur pokok dan mendasar untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan program, organisasi , maupun didalam suatu kegiatan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah di tentukan . Atau dengan kata lain ³¹“Efektif adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya”

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 157

³¹ H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat S. (1994:16)

Menurut Soerjono Soekanto, Efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, suatu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak Hukum yang positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau pun merubah perilaku manusia, sehingga menjadi perilaku hukum³².

2. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektif suatu hukum atau tidaknya hukum tertulis atau ketentuan perundang-undangan, ditentukan oleh 5 Faktor. Keseluruhan faktor ini secara integrative dan tersistem akan menentukan apakah sebuah aturan itu dapat efektif berlaku dimasyarakat atau tidak. Kelima faktor tersebut secara sendiri mempunyai peranan masing – masing namun tetap berkaitan satu dengan yang lainnya yang harus selalu sejalan satu dengan yang lain di dalam pelaksanaannya. Jika keseluruhannya dapat terintegrasi dengan baik maka diharapkan kinerja dari pada hukum tertulis itu dapat terwujud secara efektif begitu juga hasil yang diakibatkan bila ada faktor yang tidak dapat berperan dengan baik, maka ke efektifitasan suatu peraturan tidaklah maksimal hasilnya.

Ke-Lima Faktor yang merupakan elemen daripada kinerja hukum ialah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas.

³² Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung, CV Ramadja Karya, 2000, hlm 80

4. Faktor Masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan.³³

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan satu dengan yang lain nya .oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Dan merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Pada Elemen Pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri , dan menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah Ukuran efektif pada faktor pertama ialah .³⁴

1. Peraturan yang ada tepat mengenai suatu Bidang Kehidupan Tertentu sudah cukup Sistematis.
2. Peraturan yang ada tepat mengenai suatu Bidang Kehidupan Tertentu sudah Sinkron secara Hirarki dan Horizontal tidak ada yang bertentangan.
3. Secara Kuantitatif dan Kualitatif Peraturan-Peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan Peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan Yuridis yang ada.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2000, hal 8

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Binacipta: 1983, Hal 80

Pada Elemen Kedua yang menentukan efektif atau tidanya hkum tertulis adalah Aparat Pengak Hukum. Didalam dikehendaki adanya Aparatur yang Handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan Tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, Kehandalan dalam kaitannya disini meliputi keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik, menurut soerjono Soekanto, masalah yang berpengaruh didalam efektifitas hukum tertulis dilihat dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut.³⁵

1. Sejauh Mana Petugas Terikat Oleh Peraturan-Peraturan yang ada.
2. Memberi Batasan Petugas diperkenankan memberi Kebijakan.
3. Teladan yang bagaimana yang Seharusnya diberikan Petugas kepada Masyarakat.
4. Sampai sejauh mana Derajat Sinkronisasi Penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas dan memberi batas-batas yang tegas pada wewenang nya.

Pada Elemen yang ketiga Adanya Fasilitas yang berbentuk Sarana dan Prasarana Bagi Aparat pelaksana dalam melakukan Tugasnya.,Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah Prasarana atau Fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk menegakan efektifitas Hukum. Berhubungan Dengan sarana dan prasarana yang dikatakan sebagai Fasilitas, Soerjono Soekanto memprediksi patokan evektifitas clemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas

³⁵ *Ibid*, hal 82

menjadi bagian yang memang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas para aparat di tempat atau lokasinya bertugas. Adapun elemen – elemen tersebut ialah³⁶:

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera diperlanar Fungsinya
6. Prasarana yang mengalami penurunan fungsi , perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Berdasarkan elemen diatas , jelas terlihat bahwa orientasi Fasilitas menekankan pada pentingnya pemenuhan perangkat teknis, untuk kelancaran kerja , Asumsinya sederhana, jika Aparat baik namun tidak didukung dengan Fasilitas yang memadai, maka tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Pada Elemen ke Empat, yang menentukan efektif atau tidak nya hukum tertulis ialah, Kondisi Masyarakat itu sendiri. Sehingga yang paling penting disini ialah Derajat Kepatuhan Warga Masyarakat terhadap ketentuan yang telah menjadi

³⁶ *Ibit* Hlm 84



keputusan Hukum, adapun element pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat ialah³⁷ :

1. Faktor apa yang menyebabkan Masyarakat tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturan itu baik.
2. Faktor apa yang menyebabkan Masyarakat tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturan itu baik dan Aparat sudah sangat berwibawa dalam melakukan Tugasnya.
3. Faktor apa yang menyebabkan Masyarakat tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturan itu baik dan Aparat sudah sangat berwibawa juga Fasilitas pendukung yang sudah mencukupi.

Berdasarkan element diatas terdapat kenyataan bahwa kepatuhan masyarakat tergantung dari Motivasi yang secara internal muncul dan itu bisa dilihat dari bagian terkecil sosial masyarakat itu sendiri yaitu manusia itu sendiri, oleh karena itu pendekatan paling tepat didalam hubungan disiplin ini ialah memalui motivasi yang ditamamkan secara individual. Dalam hal ini derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu barometer tentang efektif dan tidaknya hukum yang diberlakukan , sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai penyebab baik yang berasal dari Dalam (Internal) maupun dari Luar (Eksternal) individu itu tersebut.

³⁷ *Ibit Hlm.85*

Kondisi Internal muncul karena adanya dorongan tertentu baik yang bersifat negatif maupun positif, Dorongan Positif muncul karena adanya Rangsangan positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat Negatif muncul karena adanya Rangsangan bersifat Negative tentunya, seperti perlakuan tidak adil dan lain sebagainya³⁸.

Kondisi Eksternal muncul karena adanya tekanan dari luar yang mengharuskan atau memaksa agar masyarakat mau patuh dan tunduk kepada Hukum, dikarenakan adanya sanksi juga Hukuman bagi yang melanggarnya, yang juga menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman sehingga memilih untuk patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada dan berlaku³⁹.

Ukuran efektifnya suatu perundang undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu Hukum atau aturan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh Hukum tersebut, maka pada saat itu telah tercapailah apa yang dimaksud dengan efektifitas hukum.

Pada Element yang kelima, menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang undangan ialah Kebudayaan, dimana Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, Nilai-nilai yang

³⁸ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya CV, 1988, hal 60

³⁹ *Ibid*, Hal.61

merupakan konsepsi Abstrak mengenai pa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk⁴⁰.

Oleh karena itu, dapatlah saya katakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendasari penegakan hukum tersebut agar bisa mencakup kata efektif, walaupun didalam kenyataan nya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga makna dari "Law Inforcement" begitu Populer , selain itu terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagaimana pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim⁴¹

C. Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran

I. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana kejahatan termasuk kedalam unsur pidana yang diatur di dalam KUHP Buku Ke II Tentang Kejahatan, Kejahatan itu sendiri bukan termasuk peristiwa Hereditas (Bawaan Lahir), bukan pula merupakan Warisan Biologis, Tindak pidana kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun dan dimana pun, baik itu Pria atau Wanita, Tidak terpengaruh juga oleh tingkat pendidikan, dan tindak pidana kejahatan dapat dilakukan seara sadar (difikirkan), direncanakan, dan diarahkan kepada maksud tertentu secara sadar. Tindak pidana Kejahatan juga merupakan suatu konsepsi yang bersifat Abstrak, dimana Tindak pidana kejahatan tidak bisa diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

⁴⁰ *Op cit*, hal 86.

⁴¹ *Ibib* , hal 73.

Didalam hidup bermasyarakat, banyak terdapat berbagai macam kejahatan bergantung kepada sasaran kejahatannya, sebagaimana diungkapkan oleh Mustofa:⁴²

“Jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya yaitu :

- 1.Kejahatan Terhadap Badan (Pemunuhan, Pemerkosaan, Penganiayaan)
- 2.Kejahatan Terhadap Harta Benda (Perampokan, Pencurian, Penipuan)
- 3.Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Pemabukan, Perjudian)
- 4.Kejahatan Terhadap Negara ”,

Sebagian kecil dari bertambahnya tindak pidana kejahatan di dalam masyarakat, disebabkan oleh beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan dan tidak ada keinginan dari orang – orang dimasyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat,

“salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan di Indonesia ialah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan itu akan bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi”⁴³

Dan masih banyak lagi beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat tindak pidana kejahatan di Indonesia. Seperti : Kemiskinan, Fasilitas pendidikan yang buruk, bencana alam, tingginya angka urbanisasi dan industrial, serta lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan itu sendiri, “Penyebab kejahatan dapat dilihat, dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian nya”⁴⁴

⁴² Mustofa, Muhamamad. *Ruang Lingkup Tindak Pidana*, 2005, hal.47

⁴³ Menurut Budianto (Dalam Forum,2007 : 14)

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm.36

Bakat seorang penjahat bisa dilihat dari kejiwaan / kerohanianya, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya cepat marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan yang ada dari luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu juga ada istilah kleptomia yaitu mereka yang sering kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya dan dia menginginkannya akan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesenangannya meskipun terkadang dia mampu untuk membeli barang yang sama dengan apa yang telah dicurinya tersebut.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga bisa dilihat dari jenis kelaminnya, berdasarkan jenis kelaminnya, persentase tingkat kejahatan yang dilakukan wanita dan pria berbeda. Hal itu bisa dilihat dari statistik bahwa persentase tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pria lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berkaitan dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat pria yang sudah didapat sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan pria.

Menurut faktor alam sekitarnya, penjahat bisa dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami dimasa anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan juga mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, seperti: kemiskinan, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan didalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan didalam rumah, ketidakharmonisan didalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang baik, disiplin ayah yang terlalu keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua nya. Selain itu, media komunikasi seperti : surat kabar, majalah, brusur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak.

Sedangkan beberapa faktor lain yaitu unsur kerohanian, ketaatan beragama sangat mempengaruhi kejahatan. Seperti dikemukakan “Dalam berkembangnya ketaatan beragama, merupakan salah satu sebab yang terpenting dari penambahan jumlah kejahatan”⁴⁵

Jika ada kejahatan tentu ada pelaku kejahatan (penjahat), dimana pengertian penjahat dari aspek yuridis bahwa : “Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman”⁴⁶.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 109

Berdasarkan tradisi hukum (Pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso :

“Bentuk-bentuk penjahat: penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila. Penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahir/bakat ditambah dengan kesempatan”.⁴⁷

Defenisi dan arti kejahatan menurut beberapa Ahli⁴⁸

Menurut **B.Simandjuntak**⁴⁹,

Kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Sedangkan **Van Brammelen**⁵⁰ Merumuskan:

⁴⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm.25

⁴⁸ <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html> diakses pada 10 januari 2014 (22.28 wib)

⁴⁹ *Ibid*, B.Simandjuntak

⁵⁰ *Ibid*, Van Brammelem

Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan begitu banyak menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Diatara para sarajana, **R.Soesilo**⁵¹ membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis, Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang di tinjau dari segi sosiologis , maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman , dan keterti

J.M. Bemmelem⁵² memandang kejahatan sebagai suatu tindakan sosial yang menimbulkan kerugian , ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk mentrentramkan masyarakat negara harus menjatuhkan hukum kepada penjahat.

M.A. Elliot⁵³ Mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem didalam masyarakat modren atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara , hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

⁵¹ *Ibid*, R.Soesilo

⁵² *Ibid*, JM.Bemmelem

⁵³ *Ibid* M.A. Elliot

W.A Bonger⁵⁴ mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Paul Moedikdo Moeliono⁵⁵ Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang di tafsirka atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan . menjengkelkan sehingga tidak boleh di biarkan (Negara Bertindak)

J.E. Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro⁵⁶ dalam bukunya paradox dalam kriminology menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu. Merupakan suatu pengertian dan pemanaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (Baik Aktif maupun Pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebgaai suatu perbuatan anti sosial.

2 .Pengertian Pelanggaran

Pengertian Pelanggaran ialah sebuah tindakan atau peristiwa yang terjadi diman pelaku melakukan tindakan yang sangat kontra (berlawanan) dari pada sesuatu yang telah ada dan telah ditetapkan sebelum nya. Secara hukum bisa juga dikatakan “ Pelanggaran (overtreding, Belanda) adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan. baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.”⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*, W.A. Bonger

⁵⁵ *Ibid*, Paul Moedikdo Moeliono

⁵⁶ *Ibid*, J.E. Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro

⁵⁷ <http://glosarium.org/arti/?k=pelanggaran> (di akses jumat, 3 januari 2014 pukul 22.40 wib)

Didalam kamus Bahasa Indonesia arti pelanggaran yakni, “perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yg lebih ringan dp kejahatan: *peristiwa ~ itu sudah disidangkan di pengadilan;*”⁵⁸

3. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Dalam KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya memuaskan. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.

Kriteria lain yang diajukan, kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan umum dan juga membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu :

⁵⁸ <http://www.artikata.com/arti-369790-pelanggaran.html> (di akses jumat, 3 januari 2014 pukul 23.36 wib)

1. ⁵⁹Pasal 5 KUIIP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, terdapat konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materil antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran (Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP)
- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran (Pasal 56 KUHP)

⁵⁹ http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kesatu (di akses 31 January 2014 pukul 10.28 WIB)

- c. Asas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diluar wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana (Pasal 5 ayat 1 sub 2 KUHP)
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terejadi adalah atas sepengetahuan mereka (Pasal 59 KUHP), jika tidak, pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
- e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja. dan tidak pada jenis pelanggaran.
- f. Dalam hal tenggang waktu kadaluarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan (Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP).
- g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang direncanakan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja (Pasal 82 ayat 1 KUHP).
- h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam UU bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas (Pasal 39 ayat 2).

- i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan saja (Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP).
- j. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah diperoleh dari kejahatan saja, dan bukan pada pelanggaran (Pasal 480 KUHP).
- k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah Indonesia melakukan kejahatan jabatan (Pasal 7 KUHP), dan bukan pelanggaran jabatan.

D. Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan didalam sistem moilitas di indonesia, ada banyak pendapat tentang pengertian dari lalu lintas itu sendiri dan juga beberapa faktor yang mempengaruhinya, pengertian lalu lintas menurut beberapa Sumber ialah,:

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009⁶⁰ di definisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

⁶⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas (di akses jumat 31 januari 2014 pukul 15.30 wib)

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Menurut Djajoesman (1976 : 50)⁶¹

Secara Harafia lalulintas diartikan sebagai gerak (bolak -- bolik) manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana jalan umum.


Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993 : 55)⁶²

Menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, Hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara suatu tempat dan tempat lainnya.

Dengan demikian Lalu Lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan barang atau seara bersama sama dengan mengunkana barang (alat kendaraan) di suatu media jalur baik itu di Darat, Laut, Maupun Udara.

⁶¹ <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html> , Djajoeman (di akses jumat 31 january 2014 pukul 21.44 Wib)

⁶² *Ibid*, Poerwadarminta



Berdasarkan uraian yang ada di atas, dapat disimpulkan ialah Lalu lintas merupakan kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana atau tempat sebagai jalur daripada kendaraan yang di pakai.

Lalu lintas juga erat kaitan nya dengan kehidupan sehari hari, baik sebagai pendukung kehidupan dan juga sebagai moda angkutan umum untuk mengerakkan kehidupan sehari hari dari semua aspek kehidupan dan kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh kerana itu, lalulintas erat juga kaitan nya dengan penerapan tata tertib dalam menggunakan kendaran bermotor di jalan raya, dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas ialah pengabaian terhadap peraturan tata tertib berlalulintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalulintas bagi pengguna jalan lain nya baik Hilangnya nyawa ataupun luka-luka.

E. Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalulintas (Kaitannya dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Kecelakaan lalulintas terjadi akibat adanya kelalaian maupun human eror yang terjadi pada suatu kejadian dan di pengaruhi oleh banyak faktor, berikut beberapa pengertian kecelakaan lalulintas dan kaitan dengan pasal 288 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009.

Menurut pasal 39 (Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999)⁶³,

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999, Pasal 39

Kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan jalinannya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda.

Menurut Djajoesman⁶⁴,

Kecelakaan lalulintas ialah kejadian yang tidak disengaja atau tidak di sangka – sangka dengan akibat kematian, luka-luka dan kerusakan benda – benda.

Dikarenakan akibat dari pada kecelakaan lalu lintas sangat berbahaya dan merugikan, baik itu bersifat Nyawa ataupun harga, maka kesadaran akan penting nya tertib berlalau lintas sangatlah penting untuk di mengerti dan di lakukan secara benar penerapannya.

Kecelakaan lalu lintas sedikit banyak di pengaruhi oleh⁶⁵ Ayat (2) Pasal 288 Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Yaitu mengatur tentang SIM (Surat Izin Mengemudi) , dimana yang dimaksud ialah untuk memberi izin kepada seseorang yang telah lulus ujian secara resmi dan di anggap layak serta di beri izin yang sah oleh Negara untuk membawa atau mengendarai alat transportasi bermotor di jalan raya, denda yang di berikan di dalam pasal ini ialah untuk mengontrol jumlah pengemudi yang tidak memiliki SIM yang berkendara di jalan raya.

⁶⁴ *Opcit.* Djajoesman (1976 : 67)

⁶⁵ Lihat ayat 2 Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

Ada banyak alasan dan ⁶⁶faktor seseorang tidak memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya, antara lain ialah Umur yang belum mencukupi, ada nya bagian tubuh yang kurang sempurna (cacat fisik), di anggap belum mampu berkendara di jalan raya,dll

Maksud dari ayat 2 pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah menekankan agar hanya orang yang benar benar bisa bertanggung jawab mengentrai kendaraan bermotor di jalan raya yang boleh memiliki izin untuk berkendara, agar mengurangi jumlah kecelakaan lalulintas di jalan raya yang diakibatkan oleh lalainya si pengendara tadi yang di pengaruhi oleh banyak faktor.

Jadi denda yang di maksud di dalam ayat 2 pasal 288 Undang undang Nomor 22 tahun 2009 bukan tentang menjaring pengendara yang tidak memiliki surat ijin mengemudi, melainkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang di sebatkan oleh faktor pengemudi yang belum cakap untuk berkendara.

Kecelakaan lalulintas juga sedikit banyak dipengaruhi oleh ⁶⁷Ayat (3) Pasal Yang berisi mengenai surat- surat tentang uji kelayakan kendaraan umum, kereta barang, uji berkala dan lain nya, karena sebuah kelayakan kendaraan umu maupun kereta gandeng,uji kelayakan dan lain nya mempengaruhi angka kecelakaan lalulintas di Indonesia.

Faktor tersebut erat kaitan nya dengan kondisi kendaraan yang di pakai daalam berkendara di jalan raya. Karena kondisi kendaraan yang sehat tentu nya

⁶⁶ <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/30/pengemudi-kendaraan-tanpa-sim-siapa-yang-salah-434737.html> diakses 1 feb 2014 08.30 wib

⁶⁷ Lihat Ayat 3 pasal 288 UU Nomor 22 tahun 2009

dapat mendukung mobilitas lalulintas yang baik, tidak menyebabkan kecelakaan baik bersifat kecelakaan besar yang berakibat hilangnya Nyawa , maupun kecelakaan kecil yang hanya berakibat luka-luka.

Sehingga Ayat (2) dan Ayat (3) didalam pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 sedikit banyak mempengaruhi Angka dari Kecelakaan Lalu lintas di Indonesia, sementara di Ayat (1) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 dirasa hampir tidak mempengaruhi tingkat kecelakaan lalulintas di Indonesia.

Dan itulah yang menjadi alasan ada nya kaitan antara Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalam mengurangi angka pelanggaran lalulintas yang berakibat meningkatnya angka kecelakaan lalulintas dijalan raya , terlepas dari banyak faktor yang ikut mendukung tinggi atau rendah nya angka kecelakaan lalulintas tersebut.

Pengertian lalu lintas di dalam undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak Orang dan kendaraan di dalam ruang lalulintas jalan. Sedangkan ruang lalulintas jalan ialah pra sarana yang di peruntukan bagi gerak pindah kendaraan orang dan atau barang yang beupa jalan dan Fasilitas Pendukung.⁶⁸

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan juga kendaraan agar dapat selaras berjalan dengan aman dan juga lancar dibutuhkan perangkat peraturan perundang

⁶⁸ http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas di akses senin 3 februari 2014 pukul 15.30 WIB

undangan yang tepat sebagai dasar, dalam hal ini Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan mengatur hal hal sebagai berikut:⁶⁹

1. .Instansi yang membina
2. Penyelenggaraan
3. Jaringan Prasarana
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
5. Pengemudi yang mengemudi kendaraan itu.
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
7. Ketentuan tentang keselamatan dan Ke amanan dalam berlalu lintas
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
9. Perlakuan khusus yang perlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, Wanita Hamil dan Orang sakit.
10. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalulintas
11. Penyidikan dan Peningkatan Pelanggaran lalulintas
12. Ketentuan Pidana dan Sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggaran ketentuan lalulintas .

F.Pengertian Pelanggaran Lalulintas

Didalam pengertian Pelanggaran diatas telah di jabarkan arti dari pelanggara itu sendiri, dan apa pulak arti dari lalulintas. Sehingga secara Harafia dan sederhana dapat dikatan bahwa pelanggaran lalulintas ialah Ketidak patuhan terhadap suatu

⁶⁹ Op cit, manajemen lalu lintas

aturan yang dibuat oleh pemerintah didalam ruang lingkup berlalulintas yang baik dan benar.

Pelanggaran lalulintas di Indonesia sring juga disebut dengan kata Tilang⁷⁰, padahal bila melihat lebih detail kata Tilang itu sendiri mempunyai arti yang berbeda dari pengertiannya yang berkembang dimasyarakat. Tilang sendiri sebenarnya memilii arti sebagai bukti pelanggaran⁷¹, berupa secarik kertas yang berisi identitas kita sebagai pelanggar lalulintas, pasal yang dilanggar, berapa jumlah denda, dan tanggal persidangan di Pengadilan setempat tempat dimana anda di tilang, untuk lebih jelasnya bisa melihat Lampiran⁷²

Pelanggaran lalulintas di Indonesia juga banyak di pengaruhi beberapa faktor, seperti yang telah di jelaskan di awal, beberapa diantaranya ialah kurangnya rasa sadar hukum di masyarakat indonesia, instansi pendukung yang belum memadai, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan banyak lagi sedikit banyak dari faktor tersebut telah di atur di dalam Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk di mengerti, dipahami dan di patuhi tentunya,

Namun dalam kenyataan nya ialah tidak semua pengguna jalan mengetahui tentang peraturan yang dibuat khusus untuk lalulintas, terkhusus dikota Palembang data riset menyebutkan 50% pengguna jalan raya tidak mengetahui peraturan

⁷⁰ <http://spjchild.blogspot.co.uk/2012/05/pelanggaran-lalulintas-karya-ilmiah.html> diakses 1 Feburary 2014 16.28 wib

⁷¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran diakses 1 february 2014 15.00 wib

⁷² Lihat lampiran foto contoh surat tilang

perundang undangan tentang lalulintas⁷³, baik itu peraturannya maupun sanksi dan denda apa yang di dapat pengguna jalan apa bila melanggar peraturan tersebut.

Tinggi nya angka pelanggaran lalulintas dikota palembang juga tentunya sangat meresakan pengguna jalan ataupun masyarakat secara umum untuk lebih berhati hati dalam berkendara di jalan – jalan kota palembang, karena masih banyak dari pengguna kendaraan bermotor dipalembang yang tidak memiliki ijin berkendara (SIM) yang sah dari pemerintah, dan kurang nya kesadaran dari masyarakat akan akibat buruk yang bisa terjadi akibat pelanggaran lalu lintas tersebut.

Data juga menyebutkan dari 20 supir bus palembang yang berusia dibawah 30 tahun 13 diantara nya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi⁷⁴, jika menanyakan lebih jauh alasan mereka tdak memiliki sim ialah karena bisa berunding dan berdamai dengan beberapa petugas kepolisian di bidang lalulintas yang bertugas menangani kasus tilang dan sebagai mengatakan mahal nya biaya pengurusan membuat SIM menjadi kendala lain di tengah sulit nya perekonomian saat ini.

Hal ini tentunya menjadi sangat memperburuk kondisi jalanan kota palembang, apabila masih banyak pengguna kendaraan yang tidak memiliki SIM dan tidak cakap berkendara menurut hukum dan pemerintah, karena bisa saja seseorang yang bisa berkendara (pengemudi) senyata nya tidak dapat berkendara dengan baik dan benar. Ini tentu bisa membahayakan para pengguna jalan lainnya, dan sudah tentu

⁷³ Lihat data riset dibagian BAB3

⁷⁴ Lihat data riset hasil koresponden kepemilikan SIM di BAB3

sedikit banyak juga mempengaruhi angka Kecelakaan lalulintas yang berdampak jatuhnya korban Fisik ataupun korban jiwa.

G.Penjabaran Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

A.Penjelasan Secara Umum

Pasal 288 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan jalan berisi 3 ayat, yang mengatur tentang lalulintas secara kecil namun banyak didapati banyak nya pelanggaran pada pasal tersebut⁷⁵, secara sederhana pasal 288 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan mengatur tentang :

1. Pasal 288 Ayat (1)

Berisi tentang larangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

2. Pasal 288 Ayat (2)

Berisi tentang larangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

3. Pasal 288 Ayat (3)

Berisi tentang larangan Surat Keterangan Uji Berkala dan Tanda Lulus Uji Berkala.

Melihat peranan pasal 288 Undang-undang No 22 tahun 2009 di Indonesia, merupakan salah satu peranan penting di dalam mengatur perlalulintasan di

⁷⁵ Data pelanggaran pasal 288 dikota Palembang BAB3

Indonesia, secara garis besar telah mencakup beberapa sektor didalam berkendara yang

Sah menurut pemerintah yaitu:

1. Mengatur Ijin Orang yang akan mengemudi kendaraan di jalan raya.
2. Mengatur Ijin kendaraan yang akan dipakai di jalan Raya.
3. Mengatur Ijin Kelayakan Kendaraan yang akan dipakai di jalan raya.

Ketiga sektor yang di cakup di atas merupakan garis besar dari apa yang ingin di capai pada pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan itu yang dirasa bersentuhan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna jalan di Indonesia.

Ada banyak manfaat dari tercapainya tujuan yang ada di dalam pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tersebut, ada pun beberapa keuntungan manfaat nya ialah:

1. Berkurangnya angka pelanggaran lalulintas
2. Berkurangnya angka Kecelakaan Lalulintas
3. Berkurangnya jumlah Korban (Materi, Luka dan Jiwa) akibat Pelanggaran dan Kecelakaan Lalulintas, dll

B. Penjelasan Secara Khusus.

Penjelasan pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara khusus akan memberi penjelasan lebih dari ayat ayat yang ada di dalam pasal tersebut.

1. Ayat (1) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),⁷⁶

Didalam ayat 1 pasal 288 ini, peraturan membahas tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), yang berupa bukti keterangan tentang kepemilikan sebuah kendaraan bermotor.

Di Indonesia STNK di terbitkan oleh SAMSAT, yang merupakan tempat Penerbitan yang Sah dari sebuah STNK. Dan di dalam pembuatannya, STNK menyangkut 3 Instansi pemerintah sekaligus, yakni ⁷⁷:

1. POLRI
2. Dinas Pendapatan Provinsi
3. PT. Jasa Raharja

Didalam STNK itu sendiri terdapat 2 jenis Informasi, yaitu informasi Tentang Pemilik Kendaraan dan juga Informasi tentang kendaraan itu sendiri. Dan informasi yang dimaksud ialah ⁷⁸:

1. Identitas Kepemilikan :

- Nama Pemilik
- Alamat Pemilik
- Nomor Polisi Kendaraan Pemilik

2. Identitas Kendaraan Bermotor:

⁷⁶ Ayat 1, Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

⁷⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/STNK> diakses 2 feb 2014 20.30 WIB

⁷⁸ Ibid, STNK

- Merk Kendaraan
- Tipe Kendaraan
- Jenis / Model Kendaraan
- Jenis Bahan Bakar
- Tahun Pembuatan / Perakitan
- Isi Silinder
- Warna
- Nomor Rangka / NIK
- Nomor Mesin
- Nomor BPKB
- Kode Lokasi .dsb

Setelah STNK sah untuk di terbitkan Nomor Polisi dan masa berlaku yang ada di dalam STNK akan di cetak pada Plat Nomor untuk di pasang di Kendaraan si pemilik STNK tersebut.

Masa berlaku sebuah STNK adalah 5 tahun dari pertama di terbitkan oleh SAMSAT , dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk melewati cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.

Apabila sebuah kendaraan bermotor berganti nama pemilik pada STNK, maka dikenakan **BBN-KB** (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

2. Ayat (2) Pasal 288 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009⁷⁹ :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Didalam Ayat (2) Pasal 288 ini, berisi tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang di keluarkan oleh pemerintah kepada seseorang yang dianggap mampu dan cakap dalam berkendara serta mampu bertanggung jawab atas semua tindakannya di jalan raya.

SIM merupakan Bukti Reregistrasi dan identifikasi yang dikeluarkan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi syarat administratif. Sehat Jasmani dan Rohani, memahami peraturan lalulintas dan mampu berkendara dengan baik dan benar,

“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya Wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”⁸⁰

Ada 2 Jenis SIM yang berlaku di Indonesia ⁸¹:

1. SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan
2. SIM Kendaraan Bermotor Umum

Golongan SIM Perseorangan berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009⁸²,

⁷⁹ Ayat (2) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

⁸⁰ Pasal 77 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009

⁸¹ Pasal 77 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009

⁸² Pasal 80 UU No.22 Tahun 2009

- SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
- SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
- SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
- SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.
- SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat

Golongan SIM Umum menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009⁸³ :

- SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
- SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
- SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg

Persyaratan Permohonan SIM Perseorangan Menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009⁸⁴ :

⁸³ Pasal 82 UU No.22 Tahun 2009



1. Usia

- 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
- 20 tahun untuk SIM B1
- 21 tahun untuk SIM B2

2. Administratif

- memiliki Kartu Tanda Penduduk
- mengisi formulir permohonan
- rumusan sidik jari

3. Kesehatan

- sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
- sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

4. Lulus ujian

- ujian teori
- ujian praktek dan/atau
- ujian ketrampilan melalui simulator

Syarat tambahan bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan⁸⁵:

- Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan

⁸⁴ Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009

⁸⁵ Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009

- Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

Persyaratan Pembuatan SIM Umum menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ⁸⁶:

1. Persyaratan Usia

- SIM A Umum 20 tahun
- SIM B1 Umum 22 tahun
- SIM B2 Umum 23 tahun

2. Persyaratan Khusus

- Lulus Ujian Teori
- Lulus Ujian Praktik

Syarat tambahan ⁸⁷:

- Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
- Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan
- Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan

⁸⁶ Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009

⁸⁷ Pasal 83 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut ⁸⁸:

- SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, dan SIM B1.
- SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.
- SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2

Dan sanksi pidana terkait masalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah ⁸⁹:

1. Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

2. Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat

⁸⁸ Pasal 84 UU No. 22 Tahun 2009

⁸⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi di akses 3 feb 2014 22.00 wib

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

3. Ayat (3) Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009⁹⁰:

“Setiap Orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). “

Didalam Ayat (3) Pasal 288 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang Surat Keterangan Uji Berkala dan tanda lulu uji berkala untuk mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan pada kendaraan bermotor.

Dasar Hukum Terkait Surat Keterangan Uji Berkala

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor

⁹⁰ Ayat (3) Pasal 288 UU No.22 Tahun 2009

- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya.
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru.
- 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 9) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bag, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal.

Persyaratan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

- 1) Pengujian Berkala Pertama Kali
 - a) BPKB asli beserta fotocopy
 - b) STNK asli beserta fotocopy
 - c) KTP Pemilik Kendaraan asli beserta fotocopy (apabila dikuasakan disertai Surat Kuasa dari Pemilik Kendaraan)
 - d) Sertifikat Uji Type
 - e) Sertifikat Registrasi Uji Type (dari Penanggungjawab Produksi) asli beserta fotocopy
 - f) Sertifikat Rancang Bangun (dari Dirjenhub Darat dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu uji
 - g) Surat Ijin Usaha (utk Kend. Tertentu)

h) Surat Ijin Operasi Angkutan Sewa dan Pariwisata

i) Surat Tera (utk Kend Taksi Meter, Tangki dan Kend yang menggunakan Bahan Bakar Gas)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1) Pendaftaran

Pemilik Kendaraan / Pemohon mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi dengan membawa persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan

v Uji Berkala Pertama Kali

1) Mengisi Formulir Permohonan

2) Melunasi biaya uji

3) Kendaraan dibawa ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

2) Penetapan dan Pembayaran Biaya Retribusi

a) Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1) Penentuan besaran Retribusi berdasarkan Jenis Kendaraan

2) Membeli Buku Uji (Kendaraan Baru/Buku Uji Habis) dan Tanda Lulus Uji / Plat Uji

3) Perhitungan Jumlah dan Penetapan Retribusi

4) Membayar Biaya Retribusi dan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran

3) Pemeriksaan Kendaraan

Pemeriksaan meliputi :

v Pra Uji

v Uji Mekanik

4) Verifikasi

Verifikasi data dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Bermotor

5) Pengesahan

Petugas Administrasi di Bagian Plat Uji dan Buku Uji melakukan Entry Nomor Seri Plat Uji dan Buku Uji (untuk ganti buku uji), kemudian dilakukan pengesahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk oleh petugas yang berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, selanjutnya buku uji diserahkan kepada pemohon dan petugas di bagian dokumentasi, ijin usaha dan kartu induk menjadi satu tempat dan disimpan pada arsip.

6) Pelaksanaan Pra Uji Kendaraan Bermotor

Meliputi kegiatan :

- a) Pra Uji, yaitu Pemeriksaan Awal Kendaraan Uji yang meliputi;
 - 1) Melakukan Pencocokan Data Kendaraan
 - 2) Kontruksi Kendaraan Bermotor berupa pengamatan secara visual
 - 3) Rangka Landasan berupa pemeriksaan kondisi
 - 4) Motor Penggerak berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
 - 5) Sistem Pembuangan berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
 - 6) Penerus Daya
 - 7) Sistem Roda
 - 8) Sistem Suspensi
 - 9) Alat Kemudi
 - 10) Sistem Rem
 - 11) Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya
 - 12) Komponen Pendukung berupa pemeriksaan unjuk kerja
- a) Speedometer

- b) Kaca Spion
 - c) Penghapus Kaca (Wiper)
 - d) Klakson
 - e) Sabuk Pengaman
 - f) Spakbor
 - g) Bumper
- 13) Badan Kendaraan, terdiri dari pemeriksaan, pengukuran dan pengamatan secara visual
- 14) Peralatan dan perlengkapan kendaraan, terdiri dari pemeriksaan dan pengamatan secara visual
- 15) Perisai Kolong
- a) Apabila Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang tinggi ujung landasanaya bagian belakang dan atau samping kiri badannya berjarak 700 milimeter diatas jalan
 - b) Apabila sumbu paling belakang berjarang lebih dari 1.000 milimeter yang diukur dari sisi terluar bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan
- 16) Ukuran Kendaraan berupa pengukuran dimensi kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan
- 17) Berat Kendaraan berupa Penimbangan untuk menentukan berat yang diijinkan (dilakukan pada uji kendaraan bermotor yang pertama kali)
- b) Pelaksanaan Uji Mekanik Kendaraan Bermotor

Uji Mekanik meliputi :

- 1) Uji Emisi Gas Buang
- 2) Uji Speedometer
- 3) Uji Lampu Utama
- 4) Uji Klakson dan Kebisingan

5) Uji Kuncup Roda Depan & Berat Kendaraan

6) Pemeriksaan Rem.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2004
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Cetakan VIII, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Citra Umbara 2012
- Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Erman Rajagukguk, SH., L.L.M. *HUKUM DAN MASYARAT*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983
- Hilman Hadi kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995
- Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, setelah amandemen ke empat, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan, Jakarta, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Moh. Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mustofa, Muhamamad. *Ruang Lingkup Tindak Pidana*, 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999

- Prof.Dr.Satjipto Rahadjo,SH,*Aneka Persoalan Hukum & Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1988
- Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H., M.A,*Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*,Bandung, Remadja Karya CV, 1988
- Prof.Dr.Soerjono Soekanto, S.H.,M.A,*Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*,Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Prof.Purnadi Purbacaraka. SH, *PERIHAL KAEDAH HUKUM*,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993
- Tim penyusun, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*,Jakarta: Karya Jaya,1995
- Tim penyusun,*Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen pertama-keempat*, Jakarta: Sinar Grafika 2002
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*,Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada: 2000
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Binacipta: 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers. Jakarta, 2005.
- Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012

INTERNET :

- _____, *Naskah Akademik RUU LLAJ*, Dengan kata kunci Sanksi Denda Undang-Undang Lalu Lintas, www.google.com, [http://www.dephub.go.id/No. 288/KKI/THIX/2009](http://www.dephub.go.id/No.288/KKI/THIX/2009)
- _____, www.polisiku.net/article-33-grand-strategi-polri-2005-2025.html
- _____, <http://glosarium.org/arti/?k=pelanggaran>
- _____, http://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran diakses

- _____ <http://spjchild.blogspot.co.uk/2012/05/pelanggaran-lalulintas-karya-ilmiah.html>
- _____ http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi
- _____ <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>
- _____ <http://id.wikipedia.org/wiki/STNK>
- _____ <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/30/penemudikendaraantanpasim.html>
- _____ http://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran
- _____ <http://www.artikata.com/arti-369790-pelanggaran.html>
- _____ http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kesatu
- _____ http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
- _____ http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas

WAWANCARA :

1. Pak Yudi Kepala Bagian Tilang Pengadilan Negeri Kota Palembang
2. Pak Hardi DIR LANTAS di Polresta Palembang
3. seluruh Responden yang menjadi sampel